



Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelaku Pengeroyokan Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Kupang

Grace Agustina Mutiara Dethan¹, Daud Dima Tallo², Adrianus Djara Dima³

¹Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: mutiaradethangraceagustina@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: papatana@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: Adriandjaradima@gmail.com

*) Penulis Korespondensi

Abstract: *This study examines the legal analysis of the crime of ganging up on traffic accident perpetrators in Kupang Regency. The background of this study is based on the high number of violent crimes that occur in Indonesia, even though this country was founded on the basis of law as regulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Based on the background of this study, two problem formulations were found (1) How is the legal review of traffic accidents according to Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation? (2) What are the legal consequences for perpetrators of ganging up on traffic accidents according to the Criminal Code. This study aims to reveal the legal review of traffic accidents according to Law No. 22 of 2009 and analyze the legal consequences for perpetrators of ganging up on traffic accidents based on the Criminal Code (KUHP). The research methods used include field research with interviews and library research with a legal and legislative concept analysis approach. The results of the study indicate that cases of ganging up on traffic collision perpetrators often occur due to low legal awareness, the influence of alcohol, and lack of recognition from other perpetrators. This study contributes to the understanding of criminal law, especially related to the handling of ganging up crimes in the context of traffic accidents.*

Keywords: *Traffic, Ganging Up, Criminal.*

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang dibangun berdasarkan prinsip hukum (*rechtstaat*), bukan kekuasaan semata (*machtstaat*). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang diatur oleh hukum. Namun, sebagai negara hukum, Indonesia masih menghadapi berbagai tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam Undang-Undang Pengadilan HAM, Pasal 9 mendefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai tindakan yang merupakan bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang secara langsung ditujukan kepada penduduk sipil, meliputi: a. pembunuhan; b. pemusnahan; c. perbudakan; d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; e. perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik secara sewenang-wenang yang melanggar prinsip hukum internasional; f. penyiksaan; g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi paksa, serta bentuk kekerasan seksual lainnya yang sebanding; h. penganiayaan terhadap

kelompok tertentu berdasarkan kesamaan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang diakui secara universal melanggar hukum internasional; i. penghilangan orang secara paksa; dan j. kejahatan *apartheid*.¹

Pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS merupakan pekerjaan yang aman dan menjamin hari tua, sehingga sangat diminati oleh masyarakat luas. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa masa depan hingga hari tuanya bersama keluarga akan terjamin apabila dapat menjadi seorang PNS, sehingga banyak sekali warga negara Indonesia yang berlomba-lomba mendaftarkan diri guna mengikuti tes untuk menjadi seorang PNS. Namun untuk menjadi seorang PNS bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan proses menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil terlebih dahulu. Untuk mencapai tujuan nasional diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN pegawai ditugasi untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas perkembangan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan bagibarang jasa dan/atau jasa administrasi yang diberikan Pegawai ASN.

Pengeroyokan dapat dianggap sebagai tindakan yang merampas kebebasan atau kemerdekaan fisik seseorang, dan bisa juga dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan berat. Dalam istilah yang lebih umum, tindakan ini dikenal sebagai persekusi dan terkait dengan hukum pidana. Seiring perkembangan hukum pidana, definisi persekusi semakin meluas, terutama sejak berlakunya Statuta Roma. Dalam Pasal 7 Statuta Roma, persekusi termasuk sebagai salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan. Statuta Roma mendefinisikan persekusi sebagai tindakan pembatasan hak-hak dasar secara sengaja dan serius yang bertentangan dengan hukum internasional, dengan alasan identitas kelompok atau kebersamaan kolektif.² Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk bertindak tegas dan adil dalam menangani kasus-kasus pengeroyokan. Tindakan ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam undang-undang, sehingga masyarakat memahami bahwa hukum hadir untuk menegakkan keadilan, mencegah pelanggaran, dan melindungi setiap individu dari tindakan main hakim sendiri.

Belakangan ini, kasus pengeroyokan kerap terjadi dengan berbagai motif, seperti dendam pribadi, pencemaran nama baik, pengaruh dari orang atau kelompok tertentu, perasaan dikhianati atau dirugikan, serta dorongan untuk mempertahankan harga diri dan martabat. Selain itu, situasi yang tampaknya sederhana, seperti perselisihan atau salah paham, bisa memicu emosi seseorang sehingga terlibat dalam pengeroyokan secara spontan atau tidak direncanakan. Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya peran aparat penegak hukum dalam memberikan efek jera dan kesadaran hukum di masyarakat agar tindakan kekerasan seperti pengeroyokan dapat diminimalisir dan dicegah.³ Kasus penabrakan yang berujung penganiayaan dan pengeroyokan terjadi di kabupaten Kupang pada tahun 2021 yang melibatkan Eni Maharai Tennis dan Benyamin Tameon yang melakukan penabrakan dan mendapat penganiayaan dari Noldi Kase menggunakan balok sehingga menyebabkan luka-luka pada korban dan berujung pada laporan kepada pihak

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 23.

² Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Surabaya: Alumni, 2007), Hlm. 63

³ *Loc.cit.*

kepolisian⁴. Kasus tabrak lari di Kupang pada tahun 2024, salah satu pelaku tabrak lari mobil Honda Brio warna kuning. Salah satu motor mengejar mobil itu karena menjadi pelaku tabrak lari yang kemudian berusaha untuk diminta pertanggungjawabannya. Kasus ini terjadi pada 29 Februari 2024. Kejadian itu bermula ketika salah satu akun tiktok yakni @nttupdate membagikan salah satu video pengejaran terhadap pelaku tabrak lari tersebut. Pelaku bukannya berhenti untuk bertanggung jawab, malah justru melarikan diri sehingga terpaksa dikejar oleh pengendara motor yang lain. Kasus ini kemudian diberitakan kembali melalui laman poskupang.com pada 1 maret 2024.

Pada peristiwa tabrakan, terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan kejadian tidak diinginkan, baik bagi pelaku maupun korban. Sayangnya, di tengah masyarakat, sering kali orang tidak lagi memperhatikan atau mempertimbangkan penyebab sebenarnya dari kecelakaan tersebut. Lingkungan yang keras sering kali membentuk sikap dan watak yang juga keras, sehingga dalam situasi seperti tabrakan, emosi seseorang mudah terpancing. Hal ini mendorong mereka untuk langsung bereaksi tanpa berpikir panjang.

Akibatnya, tindakan main hakim sendiri, seperti pengeroyokan, kerap terjadi tanpa terlebih dahulu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib, yaitu kepolisian setempat. Fenomena ini mencerminkan pentingnya pemahaman dan kesadaran hukum dalam masyarakat agar insiden serupa dapat disikapi dengan bijak dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan pengamatan langsung.⁵ Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara kepada Kasatlantas Kepolisian, Kepala Desa dan Beberapa Tokoh Masyarakat dan juga Korban Pengeroyokan. Selanjutnya menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), penulis mengkaji buku-buku terkait kecelakaan lalu lintas, situs-situs internet, terhadap UU. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan UU. No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian serta hal lain yang memiliki hubungan dengan pembahasan skripsi ini.⁶ Penelitian menggunakan pendekatan analisis konsep hukum (*analytical and conceptual approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) yang dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara melakukan studi pustaka melalui proses menganalisis dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung yang diteliti, kemudian akan di analisis secara deskriptif kualitatif dengan menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang telah diperoleh.

⁴ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Pusaka Bakti, 2000), 17.

⁵ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), 45.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

3. Tinjauan Yuridis terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Menurut UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan dasar hukum yang berisi pengaturan tata tertib dalam berlalu lintas, transportasi jalan, serta keselamatan dari para pengguna jalan Adapun yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas menurut ketentuan Pasal 1 angka 24 UU No.22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa yang terjadi di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Lebih lanjut Pasal 229 Ayat (2) sampai dengan Ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 mengklasifikasikan kecelakaan lalu lintas ke dalam tiga kategori pokok:⁷ a) Kecelakaan ringan yang mengakibatkan kerugian materi atau cedera secara ringan; b) Kecelakaan sedang yang berakibat pada luka berat dan/atau kerugian materi; c) Kecelakaan berat yang mengakibatkan korban jiwa.

Pelaku kecelakaan bertanggung jawab atas dampak kecelakaan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan dan kondisi kecelakaan. UU No.22 Tahun 2009 juga berisi aturan bahwa pihak yang bertanggung jawab dapat terkena sanksi pidana dan/atau ganti rugi kepada korban. Pasal 310 UU No.22 Tahun 2009 mengatur bahwa sanksi yang akan dikenakan pada pengemudi yang lalai hingga berakibat pada terjadinya kecelakaan dengan tingkat kerusakan atau cedera adalah sanksi pidana. Hukuman yang dikenakan berdasarkan tingkat kecelakaan yaitu ringan, sedang atau berat. Selanjutnya Pasal 311 UU No.22 Tahun 2009 mengatur sanksi yang lebih berat bila kecelakaan yang terjadi dikarenakan oleh tindakan yang disengaja atau nekat. Sementara itu korban kecelakaan memperoleh perlindungan hukum dan kompensasi atau ganti rugi. Lembaga seperti Jasa Raharja juga terlibat dalam pemberian santunann bagi korban kecelakaan lalu lintas melalui mekanisme asuransi sosial yang diatur dalam UU No.22 Tahun 2009. Sebagai langkah preventif dan responsif, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk penyelenggaraan fasilitas dan infrastruktur jalan yang memadai guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pemerintah memiliki tanggung jawab atas perbaikan jalan, pemasangan rambu, dan pelaksanaan pendidikan terkait keselamatan lalu lintas bagi masyarakat.⁸

Pada tahun 2024 kejadian kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Kupang yang melibatkan Benediktus Jovriki Hardi Hengki (20) dan Julio Da Silva Cabral (18), warga Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), tewas usai ditabrak truk. Hal ini terjadi karena pengendaraan ugal-ugalan dan tidak menggunakan helm serta melaju dengan kecepatan tinggi. Kasus kecelakaan tersebut tidak hanya menyoroti pentingnya keselamatan berlalu lintas, tetapi juga menyingkap berbagai dimensi hukum yang melibatkan tindak pidana pengeroyokan akibat tabrak lari. Kasus Daniel Benediktus Tae yang ditangkap oleh Tim Tangkap Buron (TABUR) Kejaksaan Tinggi NTT pada 2 Juli 2024 menambah perspektif baru dalam pembahasan ini. Daniel masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) setelah terlibat kecelakaan lalu lintas yang

⁷ Yesmil Anwar, dkk, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep dan Komponen Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia* (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), 23.

⁸ Suwarjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Bandung: ITB, 2015), 34.

menyebabkan luka ringan dan kerusakan kendaraan pada tahun 2023 di Kabupaten Kupang. Daniel ditetapkan sebagai DPO berdasarkan Surat Penetapan DPO Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang setelah pengadilan memutuskan bahwa kelalaiannya melanggar Pasal 310 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009. Dia divonis hukuman penjara selama enam bulan. Penangkapan Daniel menyoroti bagaimana proses hukum terus berjalan, bahkan setelah kasus kecelakaan berlalu, menunjukkan penegakan hukum yang kuat dalam menangani pelanggaran lalu lintas. Kasus lain terkait kecelakaan lalu lintas melibatkan terdakwa Dilman Marlisto Imanuel Ndun alias Dilman, yang didakwa melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan barang. Seperti pada kasus Helly, terdakwa juga dijatuhi hukuman penjara selama 4 bulan dan diperintahkan untuk ditahan. Barang bukti berupa mobil dan sepeda motor dikembalikan kepada pemiliknya. Biaya perkara yang harus dibayar oleh terdakwa juga sebesar Rp2.000.000.

Pengadilan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang telah dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka ringan dan kerusakan barang. Hal ini sesuai dengan Pasal 310 Ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 yang menentukan sanksi untuk kecelakaan lalu lintas dengan luka ringan dan kerusakan kendaraan. Pengadilan dalam kasus ini menjatuhkan vonis cukup ringan dengan alasan bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian,, bukan tindakan yang disengaja. Bila dikaitkan dengan Undang – Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan dijelaskan pengertian Lalu Lintas dan kecelakaan Lalu lintas yakni dalam: Pasal 1 ayat (2) dan (24). (a) Dalam ayat (2): Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. (b) ayat (24): Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kasus yang terjadi menyebabkan kerugian fisik maupun harta benda diantara kedua belah pihak. Kejadian kecelakaan yang terjadi di kabupaten Kupang setidaknya memperlihatkan bagaimana hubungan timbal balik antara masyarakat dengan penegak hukum dalam hal ini kepolisian, jika menanggapi peristiwa tabrakan lalu lintas. Kasus yang terjadi pada tahun 2024 yang melibatkan Hengky dan Julio tentu menyebabkan kerugian dan adanya respon dari pihak kepolisian yang ditunjukkan dengan anggota Lalu Lintas Polres Kupang yang sudah ke lokasi untuk mengamankan barang bukti dan memeriksa sopir truk dan saksilannya.

4. Konsekuensi Yuridis terhadap Pelaku Pengeroyokan Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Menurut KUHP

Konsep kekerasan dalam Pasal 170 KUHP menekankan pada tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang atau benda, bukan hanya sebatas ancaman atau pernyataan kekerasan. Ini berarti, tindakan pengeroyokan terhadap pelaku tabrak lari merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.⁹ Kasus pengeroyokan yang terjadi akibat kecelakaan lalu lintas merupakan fenomena sosial yang kerap kali dipicu oleh emosi sesaat atau aksi main hakim sendiri dari massa yang terbawa suasana.

⁹ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 51.

Perbuatan ini bukan hanya melanggar hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi juga bertentangan dengan norma sosial yang seharusnya dijunjung tinggi dalam masyarakat.

KUHP hadir untuk melindungi korban kekerasan, termasuk bagi pelaku kecelakaan lalu lintas yang kemudian menjadi korban pengeroyokan. Pengeroyokan sendiri adalah tindakan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok orang terhadap seseorang, dengan alasan atau motif apapun, termasuk ketika pelaku kecelakaan dianggap bersalah. Walaupun pelaku kecelakaan mungkin telah melakukan kesalahan, tindakan main hakim sendiri melalui pengeroyokan tetap dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum pidana.

Dalam menanggapi pelanggaran hukum seperti ini, peran kepolisian sangat penting. Sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, kepolisian berfungsi untuk menegakkan aturan serta melindungi hak-hak setiap individu, termasuk pelaku yang telah menjadi korban pengeroyokan. Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian memiliki kewenangan untuk menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara, tanpa memandang latar belakang maupun status mereka dalam suatu insiden hukum tertentu.¹⁰

Peristiwa tabrak lari dalam suatu kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa pidana. Dalam banyak kasus pelaku tabrak lari atau pelaku penabrakan yang berhasil tertangkap oleh warga akan mengalami kekerasan berupa pemukulan atau berbagai bentuk kekerasan lainnya. Dalam menyikapi ini Kepolisian Resort Kupang sebagai pihak yang berwenang dalam menangani kasus pelanggaran hukum memiliki pandangan sebagaimana hasil wawancara berikut. *Pertama*, langkah-langkah yang diambil oleh pihak kepolisian saat menyaksikan secara langsung terjadinya peristiwa pidana atau memperoleh pengaduan dari masyarakat adalah secepatnya mendatangi lokasi kejadian serta melakukan pengamanan terhadap korban, baik korban tabrak lari maupun pelaku tabrak lari yang menjadi korban pengeroyokan. Hal tersebut dilakukan sebagai implementasi dari salah satu tugas pokok dari kepolisian berdasar kepada UU Kepolisian.

Kedua, langkah berikutnya adalah menyerahkan pelaku pengeroyokan pada pihak Kepolisian Resort Kupang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Termasuk pula peristiwa tabrak lari yang menyebabkan terjadinya pengeroyokan. *Ketiga*, langkah selanjutnya dari pihak kepolisian dalam menangani kasus pengeroyokan ini adalah pemberian layanan dan pertolongan medis ke rumah sakit untuk memperoleh perawatan lebih lanjut.

Dengan demikian kasus pengeroyokan terhadap pelaku tabrak lari secara tegas dipandang sebagai tindakan pidana yang harus direspon lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Langkah-langkah yang ditempuh pun merupakan implementasi dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kitab hukum tersebut berisi aturan tentang

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung: Sinar Biru, 2005), 160-161.

tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh penegak hukum dalam merespon suatu peristiwa pelanggaran hukum pidana.

Kasus penabrakan yang berujung penganiayaan dan pengeroyokan juga terjadi di kabupaten Kupang pada tahun 2021 yang melibatkan Eni Maharai Tenis dan Benyamin Tameon yang melakukan penabrakan dan mendapat penganiayaan dari Noldi Kase menggunakan balok sehingga menyebabkan luka-luka pada korban dan berujung pada laporan kepada pihak kepolisian Kasus ini kemudian berujung pada adanya laporan penganiayaan tersebut ke Polsek Amarasi dengan Nomor Polisi:LP/B/22/VI/2021/Sek Amarasi tanggal 28 Juni 2021. Bahkan sampai dilakukan visum pun pihak korban belum mengetahui motif yang melatarbelakangi tindakan pelaku. Selanjutnya ialah kasus yang terjadi yakni kasus tabrak lari di Kupang pada tahun 2024, salah satu pelaku tabrak lari mobil Honda Brio warna kuning.Salah satu motor mengejar mobil itu karena menjadi pelaku tabrak lari yang kemudian berusaha untuk diminta pertanggungjawabannya. Kasus ini terjadi pada 29 Februari 2024. Kejadian itu bermula Ketika salah satu akun tiktok yakni @nttupdate membagikan salah satu video pengejaran terhadap pelaku tabrak lari tersebut. Pelaku bukannya berhenti untuk bertanggung jawab, malah justru melarikan diri sehingga terpaksa dikejar oleh pengendara motor yang lain. Kasus ini kemudian diberitakan kembali melalui laman poskupang.com pada 1 Maret 2024. Tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh warga kabupaten Kupang setidaknya memberikan gambaran bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku dimaksudkan untuk membuat suasana tidak aman, sehingga jika terjadi timbulnya luka, kematian, kerusakan maka tanggung jawab atas kejadian tersebut ada pada individu yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga masing-masing pelaku tersebutlah yang nantinya akan bertanggung jawab secara sendiri-sendiri dengan segala akibat-akibatnya.

Kecelakaan lalu lintas dalam perspektif UU No.22 Tahun 2009 tidak hanya membawa dampak pada kerugian fisik atau harta benda, namun juga memicu reaksi emosional di kalangan masyarakat, termasuk pula tindak pengeroyokan terhadap pelaku yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Peristiwa seperti itu merupakan cerminan terhadap ketidakpuasan terhadap efektivitas penegakan hukum, serta kesadaran masyarakat yang lemah dalam proses hukum yang seharusnya ditegakkan. Tindakan pengeroyokan sudah jelas merupakan bentuk pelanggaran hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 170 KUHP yang menyatakan bahwa pengeroyokan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama di muka umum, yang dapat dikenai sanksi pidana.¹¹

Tindakan main hakim sendiri kerap terjadi dalam kasus kecelakaan khususnya tabrak lari, yang mana pelaku kecelakaan tidak bersedia langsung bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Peristiwa ini juga merupakan cermin dari banyak kasus serupa yang terjadi di Kabupaten Kupang, di mana pelaku kecelakaan kerap menjadi korban pengeroyokan oleh masyarakat setelah melakukan tabrak lari. Hal ini dapat terjadi selain karena faktor kesadaran hukum yang rendah, juga karena faktor sosial dan ekonomi yang

¹¹ Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana dalam Bagan* (Pontianak: FH Untan Press, 2015), 166.

turut berkontribusi terhadap tingginya angka kekerasan kolektif seperti yang terjadi pada kasus pengeroyokan.

Secara mendasar, Pasal 310 UU No.22 Tahun 2009 telah menetapkan bahwa pelaku kecelakaan dapat dijerat dengan sanksi pidana. Sanksi tersebut semakin berat tergantung pada tingkat keparahan dari kecelakaan yang ditimbulkan dari kelalaiannya tersebut. Dengan demikian pada dasarnya dasar hukum terkait penanganan kecelakaan lalu lintas sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini memberi petunjuk bahwa persoalan utama yang muncul hingga masih terdapat kasus pengeroyokan karena implementasi atau penegakan hukum yang belum berjalan secara efektif.

Tindakan pengeroyokan secara jelas kontradiktif dengan prinsip negara hukum yang mana proses penegakan hukum harus dilakukan sepenuhnya oleh aparat yang berwenang. Polisi, sebagai pelaksana penegakan hukum, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan sesuai prosedur. Dalam hal ini, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menggaris bawahi peran polisi dalam menjaga ketertiban umum serta memastikan pelaksanaan hukum yang adil. Kasus berikutnya yang melibatkan Helly Britska Taunu yang didakwa terlibat dalam tindak penganiayaan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas. Pengadilan, dalam putusannya, menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan penganiayaan sesuai dakwaan tunggal dari penuntut umum. Helly dijatuhi hukuman penjara selama 4 bulan, dengan masa penahanan yang sudah dijalani dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan. Terdakwa tetap ditempatkan dalam tahanan, dan juga dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.000.

Dalam hal ini, pengadilan menggunakan pertimbangan bahwa tindakan penganiayaan telah terbukti secara sah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan selama proses persidangan. Karena tidak ada faktor yang memperingan atau memperberat secara signifikan, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara yang tergolong ringan. Pemberian hukuman 4 bulan penjara tampaknya sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa, yang mungkin dalam kasus ini tidak sampai menyebabkan cedera berat atau kematian pada korban. Inspektur Polisi Wilton Arianto Manafe, S.H. selaku Kepala Unit Polres Kabupaten Kupang dalam keterangannya saat wawancara menyatakan bahwa seluruh permasalahan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Kupang telah memperoleh penanganan intensif dari kepolisian. Dalam tindakannya tersebut kepolisian berpegang pada prinsip non diskriminasi. Pelayanan yang sama diberikan pada seluruh elemen masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonominya.

Penelitian-penelitian terdahulu mengajukan pandangan adanya faktor lain yang turut menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Penelitian-penelitian tersebut menyatakan bahwa banyaknya kasus kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari kelalaian pengemudi dan faktor eksternal seperti kondisi infrastruktur jalan serta perilaku pengguna jalan juga berperan besar menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan. UU No.22 Tahun 2009 telah mengatur secara tegas terkait kewajiban yang harus di ikuti para pengguna jalan dalam rangka mematuhi aturan lalu lintas untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Namun, dalam praktik, kelalaian kerap terjadi disebabkan oleh tindakan melanggar batas kecepatan mengabaikan rambu lalu lintas, atau tidak menggunakan peralatan

keselamatan seperti helm dan sabuk pengaman. Dalam penelitiannya yang dilakukan Husni dan Asmara, lainnya pengemudi merupakan salah satu penyebab utama dari terjadinya kecelakaan lalu lintas di Indonesia, bahkan kecelakaan yang bersifat fatal. Dalam penelitian yang dilakukannya, banyak kecelakaan terjadi akibat pengemudi yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas, seperti tidak berhenti di lampu merah, tidak memberi isyarat saat berbelok, atau mengemudi dalam keadaan mengantuk atau di bawah pengaruh alkohol. Selain itu, perilaku sembrono seperti melaju dengan kecepatan tinggi di area yang ramai atau tidak memperhatikan kondisi jalan juga berkontribusi besar terhadap tingginya angka kecelakaan lalu lintas.

Selain itu, faktor infrastruktur jalan juga berperan penting. Kerusakan badan jalan, penerangan yang buruk di malam hari, hingga rambu-rambu lalu lintas yang kurang, itu semua turut meningkatkan risiko kecelakaan. Penelitian dari Husni dan Asmara mengidentifikasi bahwa infrastruktur yang buruk terutama di wilayah pedesaan dan pinggiran kota berpengaruh secara signifikan terhadap keselamatan berkendara. Jalan yang berlubang, tikungan tajam tanpa penanda, dan persimpangan tanpa lampu lalu lintas kerap kali menjadi lokasi kecelakaan lalu lintas yang tinggi.

Selain faktor-faktor teknis tersebut, perilaku pengguna jalan juga menjadi isu krusial dalam menjaga keselamatan berlalu lintas. Pengemudi yang tidak memiliki kesadaran akan pentingnya keselamatan menjadi penentu bagi keselamatan dalam berkendara. Seperti misalnya berkendara dengan kecepatan tinggi, melanggar jalur yang telah ditentukan, dan pula mengabaikan hak bagi pejalan kaki. Edukasi mengenai keselamatan berkendara dan pentingnya menaati peraturan lalu lintas menjadi elemen sentral dalam upaya menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.

Karena itu, penyelesaian masalah kecelakaan tidak hanya cukup melalui pendekatan penegakan hukum yang tegas dan konsisten, namun juga diperlukan edukasi kepada masyarakat mengenai arti penting meneyerahkan penegakan hukum kepada pihak yang berwenang. Kesadaran hukum yang rendah dan keinginan untuk mendapatkan keadilan dengan caranya sendiri seringkali menjadi pemicu utama tindakan pengeroyokan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas. Berbagai langkah pencegahan, termasuk sosialisasi oleh pihak kepolisian, tokoh masyarakat, dan berbagai lembaga terkait, merupakan faktor penting untuk menurunkan angka kekerasan dalam masyarakat, khususnya dalam kasus kecelakaan.

Selanjutnya, berdasarkan wawancara bersama Sudi Asori selaku Bintara Administrasi Unit Laka Lantas Polres Kabupaten Kupang menjelaskan lebih lanjut bahwa langkah hukum yang ditempuh oleh pihak kepolisian untuk mengatasi tindakan pengeroyokan dan peristiwa tabrak lari adalah dengan cara membedakan kedua peristiwa tersebut. Tindakan pengeroyokan akan ditangani secara terpisah dari tindakan tabrak lari. Pelaku tabrak lari akan ditangani dengan menggunakan dasar hukum lalu lintas. Sementara untuk pendalaman unsur pidananya akan ditangani lebih lanjut oleh pihak reserse kriminal.

Adapun langkah yang ditempuh oleh pihak kepolisian dalam rangka mencegah terjadinya pengeroyokan terhadap pelaku tabrak lari atau tindakan main hakim sendiri adalah

melibatkan tokoh agama dan masyarakat guna mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan tindak main hakim sendiri. Selain itu, memberikan pemahaman kepada pemerintah desa atau kelurahan untuk mengedukasi masyarakat agar memiliki kesadaran hukum. Artinya masyarakat di didik untuk menyadari dan memahami bahwa tabrak lari akan ditangani oleh kepolisian dan hukum sehingga tidak perlu main hakim sendiri.

Sementara itu, langkah antisipasi yang dilakukan untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas adalah dengan cara melakukan sosialisasi mengenai arti penting keselamatan berlalu lintas. Edukasi dilakukan terhadap para pelajar dan masyarakat umum guna menekan terjadinya angka kecelakaan. Selain itu, upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas dilakukan dengan cara penegakan hukum seperti tilang dan pemeriksaan kelengkapan kendaraan. Selain sosialisasi, langkah antisipasi kecelakaan lalu lintas juga mencakup pelatihan berkendara yang aman, terutama bagi pengendara pemula. Dalam program ini, peserta diajarkan keterampilan berkendara yang memadai dan memahami rambu-rambu lalu lintas serta situasi di jalan raya. Pemerintah dan kepolisian bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan dan komunitas masyarakat, untuk memperluas jangkauan edukasi ini. Di samping itu, peningkatan kualitas infrastruktur jalan, seperti memperbaiki jalan rusak dan menambah lampu lalu lintas di persimpangan rawan kecelakaan, juga sangat berperan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar lalu lintas, baik melalui tilang elektronik (ETLE) maupun patroli, turut diintensifkan untuk menciptakan budaya berlalu lintas yang lebih aman.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa tindak pidana pengeroyokan terhadap pelaku tabrak lari di Kabupaten Kupang sering terjadi akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya pengendalian emosi di kalangan masyarakat. Pengeroyokan ini tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berlaku. Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku tabrak lari mencerminkan ketidakpuasan terhadap sistem hukum, terutama dalam hal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas. Kedua, penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaku tabrak lari, meskipun mereka bersalah, tetap memiliki hak-hak yang harus dilindungi berdasarkan hukum yang berlaku. Penggunaan kekerasan oleh masyarakat tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan prinsip negara hukum. Perlindungan hukum bagi pelaku tabrak lari harus ditegakkan untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik dan pelanggaran lebih lanjut terhadap hak asasi manusia. Ketiga, peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, sangat krusial dalam mengatasi kasus-kasus pengeroyokan. Penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi cepat oleh aparat kepolisian dalam menangani insiden kecelakaan lalu lintas dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan main hakim sendiri. Kepolisian harus bertindak tegas dan sesuai prosedur dalam menangani pelaku tabrak lari, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menyerahkan proses hukum kepada yang berwenang. Diperlukan peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat agar tindakan pengeroyokan terhadap pelaku tabrak lari dapat diminimalisir. Sosialisasi mengenai prosedur hukum dan pentingnya menunggu proses penegakan

hukum oleh aparat terkait sangat diperlukan. Selain itu, kepolisian harus memperkuat upaya pencegahan dengan mempercepat respons terhadap insiden kecelakaan lalu lintas untuk mencegah terjadinya pengeroyokan. Penegakan hukum yang tegas dan adil harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum dapat ditangani sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan menghindari tindakan yang melanggar hak asasi manusia.

Referensi

Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.

Muladi. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Surabaya: Alumni, 2007.

Tresna, R. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Tiara Limited, 1959.

Pipin, Syarifin. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pusaka Bakti, 2000.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Yesmil, Anwar, dkk. *Sistem Peradilan Pidana: Konsep dan Komponen Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.

Warpani, Suwarjoko P. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: ITB, 2015.

Pipin, Syarifin. *Hukum Pidana di Indonesia*. Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Satjipto, Raharjo. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Biru, 2005.

Simamora, Sampur Dongan, dan Mega Fitri Hertini. *Hukum Pidana dalam Bagan*. Pontianak: FH Untan Press, 2015.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)